

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN ANGGARAN 2023

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dan juga memberikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan atas capaian masing-masing sasaran dan indikator kinerja. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan serta peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas di masa yang akan datang.

Tiga sasaran strategis dan lima indikator kinerja yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja pada sasaran pertama sebesar 140%, capaian kinerja pada sasaran kedua indikator pertama yaitu 50% dan indikator kinerja kedua yaitu 59%. Capaian kinerja pada sasaran ketiga indikator kinerja pertama sebesar 91%, dan capaian kinerja indikator kedua yaitu 0%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DKUMPP Tahun 2023 diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan memberikan informasi secara tepat waktu, akurat dan transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di tahun yang akan datang sehingga pengelolaan keuangan oleh DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas akan semakin baik, terwujudnya tertib administrasi dan bebas dari unsur korupsi serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*).

Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas disusun sebagai upaya mendukung sistem administrasi publik di bidang pengawasan untuk menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi

yang semakin handal, profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Penetapan kinerja ini, merupakan langkah yang harus ditempuh agar pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas berjalan di jalur yang tepat (*on the track*).

Serapan anggaran DKUMPP Tahun Anggaran 2023 dalam bentuk realisasi keuangan sebesar 75,56%, angka ini lebih kecil dari realisasi keuangan Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar 83,32%. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas agar melakukan upaya antara lain menyiasati berbagai kendala yang ditemui dalam pelaksanaan masing-masing kinerja yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, salah satunya dengan melakukan rekonsiliasi antara kegiatan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang telah disusun, kemudian faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi. Faktor internal salah satunya sumberdaya manusia yang masih belum professional. Melakukan evaluasi pada setiap kendala yang dialami terhadap capaian kinerja sementara dan mencari alternatif perbaikan dari setiap kendala yang ditemui di lapangan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur *Alhamdulillah* dipanjatkan atas kehadiran Allah Subhahuwata'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023** oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diselesaikan. LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan memaparkan berbagai kinerja strategis yang telah dilaksanakan Tahun 2023. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menjelaskan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditetapkan bahwa "Penyelenggaraan SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)". Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan LAKIP menjadi tugas yang sangat penting dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Indikator kinerja yang dipaparkan adalah rencana penetapan kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawab unit-unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas, serta menjadi tolak ukur efektivitas dan sekaligus sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas di masa mendatang, khususnya di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) Kabupaten Kepulauan Anambas memuat Rencana Kerja Tahunan yang berisi berbagai target Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 meliputi sasaran kinerja dan indikator kinerja yang digunakan sebagai alat ukur dalam mempercepat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

berdasarkan visi dan misi Kabupaten maupun visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah tersusun ini merupakan laporan kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2023 dan kegiatan yang belum selesai dilaksanakan akan dievaluasi dan ditinjau kembali untuk pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Semoga Allah Subhanahuwata'ala selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita, Aminyarobbalamin. Penyusunan LAKIP ini memiliki kelemahan dan kekurangan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mengharapkan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan LAKIP ini dikemudian hari. Semoga LAKIP ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Teremp, 04 Maret 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kepulauan Anambas,



[Signature]
S.T., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 1978110112003121011

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3 Susunan Organisasi	5
1.4 Sumber Daya	9
1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan Penetapan Kinerja.....	14
1.6 Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi (<i>Strategic Issued</i>)	15
1.7 Sistematika Penulisan	20
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	22
2.2 Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026	27
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	29
2.4 Program dan Kegiatan	30
2.5 Perjanjian Kinerja	34
2.6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	35
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	37
3.2 Capaian Kinerja	38
BAB IV PENUTUP	
4.1 Simpulan	55
4.2 Saran	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.4.1.1	Klasifikasi Aparatur DKUMPP Berdasarkan Jenis Kepegawaian Tahun 2023	10
Tabel 1.4.1.2	Klasifikasi Aparatur DKUMPP Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023.....	10
Tabel 1.4.2.1	Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana DKUMPP ..	11
Tabel 2.2.1	Keterkaitan Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026	28
Tabel 2.3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026	29
Tabel 2.2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026	30
Tabel 2.5.1	Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.....	35
Tabel 2.6.1	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	36
Tabel 3.1.1	Skala Penilaian Capaian Kinerja DKUMPP	38
Tabel 3.2.1	Capaian Kinerja DKUMPP Tahun 2023	39
Tabel 3.2.1.1	Tabel Nama Penerima Dana Bergulir Tahun 2023	41
Tabel 3.2.1.2	Tabel Nama Penerima Dana Bergulir Tahun 2022	43
Tabel 3.2.1.3	Tabel Nama Penerima Dana Bergulir Tahun 2021	43
Tabel 3.3.1	Capaian Kinerja Anggaran Program DKUMPP Tahun 2023	51
Tabel 3.3.2	Realisasi Belanja DKUMPP Tahun 2023	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Survey dan Verifikasi Penerima Dana Bergulir	50
Gambar 2	Pemantauan Harga Bapokting	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebelumnya dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah membawa perubahan manajemen dalam kegiatan penyelenggaraan negara yang bercorak sentralistis ke arah manajemen yang bercorak desentralistis, demokratis dan otonom. Tantangan ke depan semakin berat seiring dengan perubahan lingkungan strategis, domestik dan internasional sehingga perencanaan pembangunan harus ditata lebih baik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aktualisasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian perlu melakukan pengawasan secara terus menerus dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik tersebut. Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan (pelayanan publik) dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh OPD ini. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan menurut kebutuhan masyarakat. Instansi pemerintah menetapkan sasaran strategis di instansi masing-masing dengan ukuran-ukuran kinerja yang jelas dan terukur. Penyelenggara pemerintah harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang diaplikasikan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP merupakan sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (*outcomes oriented*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, dimana instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur dan mengevaluasi kinerjanya sendiri serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya mengubah pola berfikir para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Dengan kata lain, transformasi sektor pemerintahan yang telah mengubah fokus akuntabilitas dari yang berorientasi pada berbagai masukan dan proses ke arah akuntabilitas yang berorientasi pada hasil.

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaran SAKIP pada OPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja OPD, yang meliputi (a) rencana strategis; (b) perjanjian kinerja; (c) pengukuran kinerja; (d) pengelolaan data kinerja;

(e) pelaporan kinerja serta (f) *review* dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Penyelenggaran SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang dilakukan selaras dan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas No 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dimana urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dulunya bernama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berubah menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Kemudian berubah nomenklatur kembali menjadi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Perubahan nomenklatur perangkat daerah ini berdasarkan skala urusan yang dilakukan yaitu urusan wajib untuk koperasi dan usaha mikro serta perdagangan dan perindustrian mewakili urusan pilihan, sebelum adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah ini terdapat tiga bidang menjadi kewenangan perangkat daerah ini, yaitu Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian dan bertambah satu urusan yaitu Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Penyusunan LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 merupakan penjabaran kinerja di awal masa berlakunya Renstra periode 2021-2026.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan

Perindustrian dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

1.2.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, dan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

1.2.2 Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,3, dan 4 Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang koperasi dan usaha mikro, Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, dan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

1.2.3 Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian, perdagangan, tenaga dan transmigrasi;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian, perdagangan, tenaga dan transmigrasi;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan unsur organisasi di Lingkungan DKUMPP;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervise dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

- e. Pengelolaan barang milik Daerah;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Lingkungan DKUMPP; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

1.3 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas, terdiri dari:

1. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,7, dan 8 ayat Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DKUMPP. Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan DKUMPP. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DKUMPP;
- b. Koordinasi kegiatan DKUMPP;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi DKUMPP;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUMPP.

Sekretariat membawahi :

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi internal DKUMPP;
- b. Melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. Melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan DKUMPP;
- d. Menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. Menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumberdaya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti dan kesejahteraan lainnya;
- g. Menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DKUMPP;
- h. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan DKUMPP;
- i. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian; dan

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

10.2 Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas :

- a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup DKUMPP;
- b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran DKUMPP;
- c. Menghimpun menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data DKUMPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Menyusun perencanaan strategis DKUMPP;
- e. Menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional DKUMPP;
- f. Menyusun perjanjian kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
- g. Menyusun laporan kinerja DKUMPP;
- h. Menyusun indikator kinerja utama DKUMPP;
- i. Mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu aparatur sipil Negara lingkungan DKUMPP;
- j. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program DKUMPP;
- k. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindaklanjut perencanaan dan program kerja DKUMPP;
- l. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- m. Melakukan koordinasi penggunaan anggaran DKUMPP;
- n. Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya;
- o. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian program dan keuangan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Tugas :

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUMPP.

3. Bidang Perdagangan

Tugas :

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perdagangan;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di perdagangan;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di perdagangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUMPP.

4. Bidang Perindustrian

Tugas :

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di perindustrian;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUMPP.

5. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tugas :

Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan di Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUMPP.

1.4 Sumber Daya

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas-tugas yang sudah ditetapkan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh personil yang beragam baik berupa Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap maupun Honor

Kantor, untuk lebih jelasnya pembagian aparatur yang terdapat pada dinas ini terlihat pada uraian berikut.

Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian hingga Desember 2023 berjumlah 86 orang yang berada di kantor dan pada sebagaimana terlihat Tabel di bawah ini.

Tabel 1.4.1.1 Klasifikasi Aparatur DKUMPP Berdasarkan Jenis Kepegawaian Tahun 2023

No	Bidang	PNS			PPPK	PTT	Honor Kantor	Jumlah
		IV	III	II				
1	Sekretariat	2	2	1	1	12		18
2	Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro		4		2	4		10
3	Bidang Perdagangan		6		1	6	13	26
4	Bidang Perindustrian		3		1	5		9
5	Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	6	1		4		12
6	UPT Pengelola Dana Bergulir		3			2	6	11
7	Kelompok JF							
	Jumlah	3	24	2	5	33	19	86

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah PNS sebanyak 29 orang dan PPPK sebanyak 5 orang. Kemudian jumlah PTT sebanyak 33 orang. Honor kantor sebanyak 19 orang. Dapat disimpulkan bahwa pegawai PTT lebih besar daripada jumlah PNS. Kemudian dapat juga dihitung jumlah aparatur **perempuan** sebanyak 37 orang dan jumlah aparatur **laki-laki** sebanyak 48 orang dari total jumlah pegawai.

Tabel 1.4.1.2. Klasifikasi Aparatur DKUMPP Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023

No	Unit Kerja	Pendidikan											JML
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD	NON PEND.	
1	Sekretariat	1	1	7		1			7		1		18
2	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro			7					3				10
3	Bidang Perdagangan			8		1			12	1	4		26
4	Bidang Perindustrian			6								3	9
5	Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi			8					4				12
6	UPT Pengelola Dana Bergulir			4		2			5				11
7	Kelompok JF												
	Jumlah	1	1	40		4			30	1	5	4	86

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

Dapat dilihat bahwa berdasarkan pendidikan dalam jabatan pendidikan tertinggi yaitu pada bagian Sekretariat yaitu Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan. Selanjutnya pendidikan tertinggi kedua S1 dengan jumlah 40 Orang dan juga ada pendidikan D3 sebanyak 4 orang. Kemudian SMA sejumlah 30 orang selebihnya diisi dengan pendidikan SMP, SD dan Non Pendidikan.

1.4.2 Sarana Prasarana

Terselenggaranya berbagai tugas yang diemban Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sangat ditentukan oleh sarana dan prasarana yang dimiliki. Tabel 1.4.2 memperlihatkan jumlah dan kondisi sarana dan prasarana OPD ini Tahun 2020.

Tabel 1.4.2.1. Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana DKUMPP

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	√		
2	Mesin Ketik Elektronik	1	√		
3	Mesin Expired Date	5	√		
4	Hand Wrapping Machine	5	√		
5	Mesin Vacum Packager	12	√		
6	Mesin Cup Sealer	10	√		
7	Mesin Strapping	5	√		
8	Mesin Pedal Sealer	5	√		
9	Mesin Countinus Band Sealer	12	√		
10	Thermal Shrink Packing	5	√		
11	Looking & Capping Machine Plastik	10	√		
12	Mesin Sachet Otomatis	1	√		
13	Lemari Besi	5	√		
14	Rak Besi/Metal	2	√		
15	Rak Kayu	5	√		
16	Filling Besi/Metal	14	√		
17	Brand Kas	4	3		1
18	Lemari Kaca	5			
19	Lemari Makan	1	√		
20	Perkakas Kantor	1			
21	Alat Penghancur kertas	9	2		7
22	Papan Nama Instansi	1	√		
23	White Board	4	√		
24	Alat Kantor Lainnya (lain-lain)	2			
25	Genset	2	1		1
26	Mesin Laminating	2	√		
27	Meja Rapat	1	√		
28	Meja Panjang	22	√		
29	Kursi Tamu	4	√		
30	Kursi Putar	48			
31	Meja Komputer	3			
32	Tenda	10	√		
33	Sofa	3	√		
34	Kursi Kerja	13			
35	Gordyn	8	√		
36	Karpet	1			
37	Kursi Teras	1	√		
38	Rak Buku	1			
39	Lemari Es	2	√		
40	AC Unit	10	√		
41	Kipas Angin	4			
42	Kompor Gas	1	√		
43	Kitchen Set	4	√		
44	Tabung Gas	3	√		
45	Dispenser	5			5
46	Mesin Penggiling Daging	1			1
47	Spinner	1	1		
48	Televisi	6			

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
49	Camera	3			
50	Dispenser	2			
51	Lampu Hias	1	√		
52	Local Area Network (LAN)	1	√		
53	Personal Komputer Lain-lain	1	√		
54	PC Unit / Komputer PC	15			
55	Laptop	1			
56	Note Book	48			
57	Printer	21			
58	Printer	30			30
59	UPS	9			
60	Stabilizer/Stavolt	1			√
61	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	√		
62	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	√		
63	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	√		
64	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	5			
65	Meja Kerja	55			
66	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2			
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1			
68	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	4			
69	Lemari Buku untuk Perpustakaan	2	√		
70	Camera + Attachment	2			
71	Proyektor + Attachment	2	√		
72	Unintemuptible Power Supply (UPS)	3			
73	Handycam	2	1		1
74	Layar Proyektor	1	√		
75	Sound System	1	√		
76	Pesawat Telephone	1			√
77	Intercom	6	4		2
78	Dehumidifier	1	√		
79	Thermometer Oral, Air Raksa	1	√		
80	Timbangan Elektronik	1	√		
81	Engine Dinamo Meter	1	√		
82	Thermohygrometer	1	√		
83	Stop Watch	1	√		
84	Freezer	1	√		
85	Meet Grinder	1	√		
86	Alat Ukur	7	√		
87	Anak Timbangan	38	√		
88	Papan Bergerak	1			√
89	Single Phase Transformer Up/Down	1			√
90	Barometer	1	√		

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
91	Software	1	√		
92	CCTV	2	√		
93	Mobil Dinas	1	√		
94	Kendaraan bermotor Khusus Lain-lain	2	√		
95	Sepeda Motor	13	√		
96	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	1			1
97	Speed Boat	1			1
98	Motor Boat	1			1
99	Transformator	1	√		
100	Tang	2	√		
101	Scanner	2	√		
102	Air Conditioning Unit	10	√		
103	Tool Set	1	√		
104	Landasan Cap Lengkap	1	√		
105	Bejana Ukur	1	√		
106	Timbangan	3	√		
107	Dacin Kuningan	4	√		
108	Anak Timbangan Miligram	2	√		
109	Alat Produksi Perikanan Lain-lain	1	√		
110	Kipas Angin	3	√		
111	Televisi	1	√		
112	P.C Unit/ Komputer PC	2	√		
113	Printer	5	√		
114	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	√		
115	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	√		

Sumber : SIMDA 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas, Data Diolah

1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan Penetapan Kinerja

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita bernegara. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban instansi pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Sistem AKIP. Sistem pertanggungjawaban tersebut menjadi alat ukur terhadap jalannya aktivitas pada instansi pemerintah ini pada jalur yang tepat (*on the track*). Efisiensi Sistem AKIP bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas adalah

perwujudan pengawasan sesuai dengan fungsi-fungsi yang melekat pada OPD ini. Sasaran strategis pemerintah salah satunya dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya, baik pada program maupun kegiatan.

Sebagai instansi yang memiliki tiga bidang, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian menjadi bagian dari pengembangan LAKIP secara keseluruhan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauhmana capaian kinerja yang diperoleh DKUMPP pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan rencana strategis yang telah dimiliki.

Pengukuran capaian tersebut diimplementasikan dalam bentuk pengukuran kinerja capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Penetapan Kinerja ini mengomunikasikan pertanggungjawaban rencana kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas selama Tahun 2023.

1.6 Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi (*Strategic Issued*)

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara umum, serta memerhatikan kondisi kekinian yang terjadi, perlu diidentifikasi berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal di lingkup OPD dalam rangka penentuan isu-isu strategis. Permasalahan dimaksud meliputi:

1. Permasalahan Internal

- a) Jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di DKUMPP masih kurang, sehingga pembinaan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi-UKM, maupun Perpasaran belum maksimal;
- b) Lemahnya daya kontrol pemerintah di sektor perdagangan, sehingga mengakibatkan adanya distorsi mekanisme pasar yang akan memperlambat perkembangan UKM;

- c) Rendahnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perdagangan (pasar tradisional);
- d) Kinerja pemerintah dalam pelayanan publik belum sesuai dengan standar pelayanan prima, seperti pelayanan yang cepat, tepat, ramah, murah dan mudah terjangkau;
- e) Belum efektif dan efisiennya penggunaan gudang sebagai penyangga distribusi kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
- f) Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah oleh aktivitas industri;
- g) Masih kurangnya pengembangan industri kecil dan rumah tangga sehingga belum bisa dijadikan andalan bagi perekonomian daerah;
- h) Belum tersedianya Gedung Kantor Metrologi Legal untuk memaksimalkan kinerja dalam perlindungan dan pengamanan konsumen terkait kemetrologian;
- i) Kualitas SDM pelaku usaha masih berkembang terutama dalam hal manajemen, permodalan, kewirausahaan dan akses pasar;
- j) Belum optimalnya partisipasi masyarakat serta rendahnya kepastian keuangan daerah, sedangkan tanggungjawab semakin besar;
- k) Belum optimalnya penggunaan potensi daerah dalam kegiatan industri;
- l) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pemeliharaan daya hubung;
- m) Penggalan, pengolahan dan pemasaran komoditi agroindustri dan industri kelautan belum optimal;
- n) Pengelolaan IKM masih bersifat tradisional sehingga produk yang dihasilkan belum memiliki daya saing di pasar;
- o) Kegiatan promosi produk masih kurang, sehingga hasil yang diperoleh belum maksimal;
- p) Terbatasnya jumlah modal yang dimiliki, sehingga skala usaha mereka sulit ditingkatkan;

- q) Aktualitas dan akurasi data di sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian belum sesuai dengan yang diharapkan;
- r) Belum meratanya pertumbuhan dan perkembangan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.

2. Permasalahan Eksternal

- a. Letak geografis antar pulau yang sulit terjangkau diperburuk lagi dengan iklim/keadaan cuaca yang kurang kondusif yaitu pada bulan-bulan tertentu, dimana laut tidak dapat dilayari oleh kapal yang bertonase kecil;
- b. Aksesibilitas antar pulau relatif terbatas, akibat sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang belum memadai;
- c. Adanya kelangkaan *stock* dan barang penting lainnya pada musim tertentu dengan harga yang relatif tinggi;
- d. Regulasi di sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian yang selalu berubah-ubah;
- e. Penyebaran penduduk yang belum merata dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah;
- f. Penjarahan sumber daya alam oleh pihak asing sehingga merugikan daerah secara umum;
- g. Terdapat kesenjangan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya;
- h. Adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dengan instansi lain;
- i. Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas OPD;
- j. Membanjirnya barang-barang impor dari luar negeri dengan kualitas dan harga barang yang kompetitif akan menghancurkan kegiatan industri rumah tangga, industri kecil dan UKM yang saat ini justru menjadi andalan pemulihan ekonomi;
- k. Perkembangan dan kemajuan IPTEK yang sangat cepat.

Selain permasalahan tersebut, juga terdapat banyak peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan pelayanan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas. Peluang dimaksud meliputi:

1. Letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbatasan dengan Kabupaten/Kota serta negara tetangga yang perkembangannya relatif lebih maju;
2. Dibukanya kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai kawasan ekonomi khusus (*Special Economic Zone*);
3. Adanya kebijakan otonomi daerah yang dapat diterapkan untuk memudahkan daerah dalam membuat peraturan daerah dan meningkatkan sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian di Kepulauan Anambas;
4. Sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki potensi besar yang dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri maupun ekspor;
5. Memanfaatkan secara maksimal gudang Non SRG yang telah dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan ketika musim utara dan selatan datang;
6. Memanfaatkan secara maksimal Sentra IKM di Desa Piabung agar Industri Kecil dan Menengah dapat memaksimalkan produksi pengolahan;
7. Hasil perkebunan, pertanian dan peternakan dapat dikembangkan menjadi agroindustri yang lebih berdaya saing;
8. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya *good governance*;
9. Tekad pemerintah dan *stakeholders* untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efisien sehingga mutu pelayanan publik dapat ditingkatkan;
10. Adanya keinginan yang besar dari seluruh lapisan masyarakat untuk berperan dalam proses pembangunan;
11. Potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal;

12. Pendapatan dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat;
13. Koperasi sebagai pelaku ekonomi kerakyatan dapat memperluas usahanya di sektor perdagangan, industri, aneka jasa, nelayan dengan melibatkan organisasi kewanitaan, pemuda, lembaga pendidikan, pertanian dan non pertanian, dan penyatuan beberapa Koperasi Primer menjadi Koperasi Sekunder guna memperkuat jaringan usaha;
14. Peningkatan skala usaha dari bersifat mikro menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah dan penumbuhan UKM baru;
15. Pembentukan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DeKopInDa) Kabupaten Kepulauan Anambas;
16. Setiap kebijakan terkoordinasi dengan baik antara daerah, provinsi dan nasional;
17. Diwujudkan komitmen penyediaan dana bergulir, hibah, dan stimulus dari APBD Provinsi dan APBN;
18. Menyediakan sistem pembiayaan yang mudah dan fleksibel diakses oleh Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM);
19. Peningkatan kompetensi SDM pengelola Koperasi dan UKM;
20. Pemberian beasiswa bagi pengelola dan kader Koperasi terutama yang tergabung dalam IKOPIN dan atau Perguruan Tinggi yang mengembangkan pendidikan perkoperasian;
21. Memberikan kesempatan magang bagi aparatur dan pengurus Koperasi ke Kabupaten/Kota di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka isu-isu strategis daerah senantiasa berkembang sehingga perlu diidentifikasi secara berkesinambungan. Mengingat isu-isu strategis merupakan dasar dalam penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Adapun isu-isu strategis dimaksud meliputi:

1. Penguatan di sektor-sektor unggulan;
2. Penguatan Kapasitas Pengelolaan ASN;

3. Pengembangan Kawasan Industri dan Pengembangan Wilayah Tematik;
4. Integrasi Infrastruktur Perdagangan dan Logistik;
5. Peningkatan Kewirausahaan Lokal;
6. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup;
7. Peningkatan Akses dan Kualitas Air Bersih;
8. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
9. Sinergi Perencanaan.

1.7 Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penulisan LAKIP ini meliputi:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja DKUMPP sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Kepulauan Anambas adalah :

“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”

- ANAMBAS BERMADAH 2 -

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan mewujudkan Kabupaten yang berdaya saing, maju dan berakhlakul karimah. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkaitan langsung dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata. Secara jelas visi tersebut dapat dijelaskan pada setiap poin di bawah ini sebagai berikut :

1. KABUPATEN MARITIM TERDEPAN

Kabupaten Maritim Terdepan; berarti kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kawasan

perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

2. BERDAYA SAING

Berdaya Saing; menunjukkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari, penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

3. MAJU

Sementara Maju; bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang prima dan berkualitas, sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan,

pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah daerah.

4. BERAKHLAKUL KARIMAH

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 - 2026 tersebut, dapat ditempuh melalui empat misi pembangunan sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;

4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

Program-program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dari :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah :
 - a. Menyediakan pelatihan ketenagakerjaan serta menciptakan lapangan kerja baru;
 - b. Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, beasiswa pendidikan, serta insentif khusus bagi petugas pendidikan dan kesehatan yang berprestasi dan dedikatif;
 - d. Memberikan jaminan sistem kesehatan yang tangguh dan menyediakan minimum 1 (satu) unit RSUD sebagai fasilitas kesehatan rujukan;
 - e. Melaksanakan pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip akhlakul karimah melalui penyediaan Ustad/Ustadzah Keliling diseluruh kecamatan dengan insentif atau umroh gratis bagi para penggiat agama yang berprestasi dan dedikatif;
 - f. Memberikan perlindungan dan jaminan social kepada anak-anak yatim piatu dan lansia terlantar.
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Keraykatan yang Ramah Lingkungan, Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata :
 - a. Mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kecamatan dan desa;
 - b. Menurunkan angka kemiskinan makro hingga di bawah 6 persen;
 - c. Menyalurkan Rp.10 Milyar kredit lunak bagi pelaku usaha pemula, dan UMKM;

- d. Meningkatkan produktivitas perikanan, pertanian, perkebunan dan industri kreatif.
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi :
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
 - b. Melaksanakan pengangkatan jabatan berdasarkan merit sistem, serta beasiswa khusus bagi pegawai, dan aparat desa yang berprestasi;
 - c. Memperkuat penyelenggaraan otonomi desa dan sinergitas pembangunan antar desa dengan insentif Rp.5 Milyar bagi Desa Berprestasi;
 - d. Membangun gedung pertemuan yang representative di Pulau Jemaja.
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik dan Konektivitas Wilayah;
 - a. Meningkatkan ketersediaan air bersih dan pengelolaan air limbah serta membenahi pengelolaan sampah dan mewujudkan laut bebas sampah plastic (Anambas Bebas Sampah Plastik 2023);
 - b. Menyediakan/merehabilitasi 1000 unit rumah bagi para pendidik, kesehatan, ASN/P3K, dan masyarakat tidak mampu;
 - c. Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan listrik (Anambas Terang 2024);
 - d. Meningkatkan aksesibilitas antar pulau dan antar wilayah terutama Siantan-Matak, Air Asuk-Kampung Baru, Air Bini-Bajau, Matak-Jemaja, Jemaja-jemaja Barat (Anambas Terhubung 2025);
 - e. Meningkatkan jangkauan jaringan telekomunikasi (Anambas Merdeka Sinyal 2023).

2.2 Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian memiliki peran pada sektor pembangunan yang dituangkan dalam Misi 1 yaitu “Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah”, yang kedua yaitu Misi 2 **“Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata”**, yang terakhir yaitu Misi 3 yaitu **“Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi”**. Penjabaran misi tersebut dituang ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan di sektor Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang juga mendukung program unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun Tujuannya dimaksud sebagai berikut :

1. Meningkatkan UMKM Naik Kelas dari Penerima Dana Bergulir;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sedangkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penerima Akses Dana Bergulir;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang KUM dan Indag;
3. Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien.

Sasaran Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 memiliki Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran pertama adalah Meningkatnya Penerima Akses Dana Bergulir , Indikatornya yaitu Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir;
2. Sasaran kedua adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien, Indikatornya yaitu Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Tingkat Stabilitas Harga Barang;
3. Sasaran ketiga adalah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien, Indikatornya yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah dan Nilai IKM Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.2.1 Keterkaitan Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Visi : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah				
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	2	3	4	5
1	Membangun sumber daya manusia yang kompetitif, sehat dan tangguh, berbudaya serta berakhlakul karimah	Meningkatkan umkm naik kelas dari penerima dana bergulir	Meningkatnya akses pendanaan dana bergulir	Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir
2	Ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan dan berbasis sektor perikanan dan pariwisata	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kum dan indag,	Persentase Peningatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Tingkat Stabilitas Harga Barang
3	Menciptakan Tata Penyelenggaraan	Mewujudkan penyelenggaraan	Meningkatnya tata kelola	Nilai AKIP Perangkat Daerah

Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi	pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai IKM Perangkat Daerah
---	---	-------------------------------------	----------------------------

Tabel 2.2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1 Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berahlakul Karimah	Meningkatkan UMKM Naik Kelas dari Penerima Dana Bergulir		Persentase UMKM Naik Kelas	%	33	38	39	40	43	46
		Meningkatnya Penerima Akses Dana Bergulir	Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir	%	10	25	43,33	63,33	83,33	100
2 Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian		Persentase Sektor Perindustrian terhadap PDRB tanpa migas berdasarkan harga berlaku	%	0,16	0,2	0,24	0,28	0,32	0,36
			Persentase Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB tanpa migas berdasarkan harga berlaku	%	2,97	3,07	3,17	3,27	3,37	3,47
		Meningkatnya sarana dan Prasarana penunjang KUM	Persentase Peningkatan Samana Distribusi Perdagangan	%	5	10	15	20	25	30
			Tingkat stabilitas harga barang	%	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
3 Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel		Nilai RB Perangkat Daerah		CC/56,8	CC/57	CC/57,2	CC/57,4	CC/57,6	CC/57,7
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	B/69	B/69,5	B/70	B/70,5	B/71	B/71,5
			Nilai IKM Perangkat Daerah	Poin	A/94,78	A/94,79	A/94,8	A/94,81	A/94,82	A/94,83

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Pembangunan dalam sektor KUM dan Indag dapat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sumber daya alam, sarana dan prasarana. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka

strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 2.3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026

Visi kepulauan anambas sebagai kabupaten maritim terdepan yang berdaya saing, maju dan berakhlakul karimah			
Misi 1			
Membangun sumber daya manusia yang kompetitif, sehat dan tangguh, berbudaya serta berakhlakul karimah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan umkm naik kelas dari penerima dana bergulir	Meningkatnya akses pendanaan dana bergulir	Peningkatan jumlah dana yang disalurkan	Penyaluran dana yang lebih besar setiap tahunnya kepada pelaku kum dan indag
		Memberi alokasi dana yang disalurkan kepada pelaku usaha yang belum mendapatkan dana bergulir	Survey yang merata terhadap pelaku kum dan indag
Misi 2			
Ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan dan berbasis sektor perikanan dan pariwisata			
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kum dan indag,	Membangun pusat pertumbuhan sektor kum dan indag	Mengembangkan pusat perekonomian yang ada seperti pasar dan gudang
		Membangun sarana dan prasarana kum dan indag	Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dibangun dengan mengikut sertakan pelaku kum dan indag
Misi 3			
Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi			
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien	Peningkatan kapasitas sdm aparatur	Mengikutsertakan aparatur untuk melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis
		Peningkatan sarana dan prasarana kantor	Memaksimalkan sarana dan prasarana kantor

2.4 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian perlu ditetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan

Perindustrian melaksanakan 10 (Sepuluh) Program dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - g. Evaluasi Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - c. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Kota
 - a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - a. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

D. PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - a. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,

E. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

F. PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar rakyat
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

G. PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

H. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

I. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

1. Pelayan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelayanan Antar Kerja

J. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi, yang dalam hal ini Bupati Kepulauan Anambas kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, yang dalam hal ini Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang diperjanjikan untuk dicapai dalam satu tahun serta memuat anggaran untuk program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 sebagaimana dapat dilihat pada tabel.

Berdasarkan target dan indikator kinerja di atas maka disusunlah Perjanjian Kinerja dengan target dari indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam bentuk yang berbeda. Satuan ditetapkan dalam bentuk kualitatif yang dapat dihitung dan diukur. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5.1 Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Program	Anggaran
1.	Program Penjunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp10.773.397.666,-
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp20.000.000,-
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp204.021.522,-
4.	Program Pengembangan UMKM	Rp103.422.165,-
5.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp99.646.660,-
6.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp151.820.400,-
7.	Program Stabilisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp67.631.400
8.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp51.577.000,-
9.	Program penempatan tenaga kerja	Rp74.679.272
10.	Program Hubungan Industrial	Rp1.864.957.900

2.6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi anggaran operasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Penerima Akses Dana Bergulir	Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir	43,33%
2.	Meningkatnya sarana dan Prasarana penunjang KUM dan Indag,	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	15%
		Tingkat stabilitas harga barang	0,71%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70
		Nilai IKM Perangkat Daerah	94,8

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.6.1. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ANGGARAN	PERSENTASE ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Penerima Akses Dana Bergulir	Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir	Rp327.443.687	3%	Bidang Koperasi dan UKM (UPTDB)
2.	Meningkatnya sarana dan Prasarana penunjang KUM dan Indag,	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Tingkat stabilitas harga barang	Rp303.044.060	3%	Bidang Perdagangan dan Perindustrian
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang efektif dan efisien	Nilai AKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	Rp10.773.397.666	94%	Sekretariat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi.

3.1 PENGUKURAN, EVALUASI, DAN ANALISIS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja yang merupakan tindakan pengukuran terhadap berbagai proses yang terdapat dalam suatu urutan kegiatan dalam hal ini pada kinerja di DKUMPP. Alat ukur capaian kinerja DKUMPP Tahun 2023 dilakukan dengan cara menyajikan data target dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja sasaran. Laporan disusun dengan cara melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga diharapkan dapat memberi gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan penilaian capaian kinerja, yang telah ditetapkan penilaian skala ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:

Persentase	Predikat	Kode Warna
<100%	Kurang Dari Target	
=100%	Tercapai/Sesuai Target	
>100%	Melebihi Target	

Sedangkan untuk mengukur predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan menggunakan pendekatan Permendagri 54 Tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.1 Skala Penilaian Capaian Kinerja DKUMPP

No.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	Blue
2	Baik	75.00-89.99	Green
3	Cukup	65.00-74.99	Yellow
4	Kurang	50.00-64.99	Orange
5	Sangat Kurang	0-49.99	Red

3.2 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasinya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi penyebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan. Sasaran DKUMPP merupakan sasaran yang mendukung misi ke 1 dan 2 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026. Dalam laporan ini, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada perjanjian kinerja tahun 2023 sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya.

1. Ringkasan Kinerja

Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Hasil capaian kinerja menunjukkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja telah mencapai mencapai target dan 3 (tiga) indikator kinerja masih di bawah target.

Capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Status	Predikat Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penerima Akses Dana Bergulir	Persentase peningkatan jumlah penerima akses dana bergulir	43,33%	62%	140%		Sangat Baik
2	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	15%	5%	50%		Kurang
		Tingkat stabilitas harga barang	0,71%	0,42	59%		Kurang
3	Meningkatnya AKIP	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B/70	B/63.76	91%		Sangat Baik
		Nilai IKM Perangkat Daerah	B/94,8	NA	NA		NA

Dapat dilihat pada Tabel 3.2 terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran memiliki predikat capaian kinerja sangat baik, 1 (satu) indikator kinerja sasaran memiliki predikat capaian kinerja baik, dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran memiliki predikat kinerja kurang.

2. Uraian Kinerja

Uraian capaian kinerja atas indikator kinerja Utama yang disusun oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian dapat dijelaskan melalui pencapaian kinerja dan kinerja keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran Pertama : **Meningkatnya Penerima Akses Dana Bergulir**

Indikator Kinerja pada sasaran pertama ini Persentase peningkatan jumlah penerima dana bergulir. Target untuk tahun **2023** pada sasaran pertama ini yaitu penerima akses dana bergulir sebesar 43,33%. Peningkatan penerima akses dana bergulir ditargetkan 300 umkm. Tahun **2023** penerima akses dana bergulir 93 umkm, kemudian akumulasi Tahun **2021** sampai dengan **2023** penerima dana bergulir sejumlah 186 umkm. Realisasi dari akumulasi **2021** sampai dengan **2023** 62% dari target 43,33%, maka dihitung capaian kinerja sebesar 62% dan memiliki predikat capaian kinerja sangat baik.

Sasaran pertama ini berkaitan dengan indikator program yang terdapat dalam **RPJMD 2021-2026** yaitu jumlah penerima dana bergulir yang meningkat setiap tahunnya. Dalam target **RPJMD 2021-2026** target dana bergulir yaitu 43,33% dan realisasi pada sasaran pertama ini 62% artinya angka tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan RPJMD.

Sasaran pertama ini juga memenuhi strategi yang ditetapkan dalam **RPJMD 2021-2026** yaitu pada visi Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah dengan strateginya yaitu Meningkatkan pendampingan, pembinaan bagi UMKM serta mempermudah akses permodalan melalui pembentukan BUMD/BLUD Dana Bergulir yang handal dan professional dengan penyaluran modal yang berkesinambungan serta jangkauan penerima

manfaat yang luas, tepat sasaran, tepat guna, dan serta meningkatkan tingkat pengembalian modal yang optimal.

Sasaran pertama ini mendukung tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu **Sustainable Development Goals (SDGs)**. Salah satu tujuan yang ditargetkan yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.

Adapun dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan Tahun **2023** ini sebesar Rp2000.000.000,- (**2 Milyar**) dan sedangkan di Tahun **2021** dan **2022** sebesar Rp3000.000.000,- (**3 Milyar**) maka total yang telah disalurkan atau penerima manfaat pada kinerja DKUMPP sebesar Rp5000.000.000,- (**5 Milyar**).

Realisasi keuangan pada sasaran kinerja ini yaitu Rp200.620.806,- atau sebesar 99,97% dari total pagu sub kegiatan sebesar Rp204.021.522,-. Sub Kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja pada sasaran pertama ini yaitu Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro. Penerima dana bergulir tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.2.1.1 di bawah ini.

Tabel 3.2.1.1 Tabel Nama Penerima Dana Bergulir Tahun 2023

No	No. Pk	Nama	Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu
Kecamatan Siatan				
1	23081008	DEBI	25.000.000	24 Bulan
2	23081006	HABIL	20.000.000	36 Bulan
3	23081005	YANTI RAHAYU	20.000.000	24 Bulan
4	23081009	MUHSIN	25.000.000	36 Bulan
5	230810018	HARUN	10.000.000	36 Bulan
6	230810021	JAMALUDIN	20.000.000	36 Bulan
7	23081007	HERMAN	30.000.000	36 Bulan
8	230810011	ERNAWATI	20.000.000	36 Bulan
9	23081003	AFRIDAR	20.000.000	36 Bulan
10	230810012	MUHAMMAD PRAYOGA	10.000.000	36 Bulan
11	23081004	AINA	15.000.000	24 Bulan
12	230810014	SRI ASTUTI	15.000.000	24 Bulan
13	230810010	FISKRI RIA DATIKA PUTRI	35.000.000	24 Bulan
14	230810020	DARWAS	40.000.000	36 Bulan
15	230810021	NURYETNI	40.000.000	12 Bulan
16	23091002	SITI MARIAH	15.000.000	24 Bulan
17	23090013	SAIFUL ANWAR	15.000.000	36 Bulan
18	2309101	NURHAYATI	40.000.000	36 Bulan
Kecamatan Palmatak				

19	23082005	SAFARUDIN	25.000.000	24 Bulan
20	23082006	JONI	25.000.000	36 Bulan
21	23082003	HERMAN	20.000.000	36 Bulan
22	23092001	JULIANA	20.000.000	36 Bulan
23	23092004	AIDA	15.000.000	24 Bulan
24	23092002	ARDIANTO	25.000.000	24 Bulan
Siantan Utara				
25	23089003	YANI	15.000.000	36 Bulan
26	23089002	RASIDAH	40.000.000	36 Bulan
27	23089001	ALFIAN	15.000.000	24 Bulan
Siantan Selatan				
28	23085004	ILHAM	15.000.000	36 Bulan
29	23085005	ZULKIFLI	15.000.000	36 Bulan
30	23095001	LONI SAPARIANA	15.000.000	36 Bulan
31	23095003	M. SALIM	15.000.000	36 Bulan
32	23095002	ARAFIK	15.000.000	36 Bulan
Siantan Tengah				
33	23093001	SUPRAN	15.000.000	36 Bulan
Siantan timur				
34	23084001	M. NASIR	25.000.000	36 Bulan
35	23094001	IKA RIAWATI	40.000.000	36 Bulan
Kecamatan Jemaja				
36	23086007	RUSLAN	20.000.000	36 Bulan
37	23086006	NOORDAHNIAR	15.000.000	36 Bulan
38	23086008	EFENDI	15.000.000	36 Bulan
39	23086002	MUHAMMAD	15.000.000	36 Bulan
40	23086004	ASNIATI	15.000.000	36 Bulan
41	23086005	EFENDI	15.000.000	36 Bulan
42	230860027	WAHYUDI	15.000.000	36 Bulan
43	230860010	LAILA RATNA	15.000.000	36 Bulan
44	230860022	HENGKY	30.000.000	36 Bulan
45	230860015	HAIYANI	35.000.000	36 Bulan
46	230860021	SUCI ISLAMIYAH	25.000.000	24 Bulan
47	230860013	JASMAN	15.000.000	36 Bulan
48	230860012	SUSRINI	15.000.000	36 Bulan
49	230860031	ERMA WAHYUNI	15.000.000	36 Bulan
50	23086009	ALIZAR	25.000.000	36 Bulan
51	230860029	SYAFRIANDI	15.000.000	36 Bulan
52	230860026	BURHANUDDIN	25.000.000	36 Bulan
53	230860018	ZIRAWANI	20.000.000	36 Bulan
54	230860028	MUFRIDI	15.000.000	36 Bulan

55	230860017	SYAFARUDDIN	25.000.000	36 Bulan
56	230860019	ANDIKA	15.000.000	36 Bulan
57	230860024	SYOFIARDI M.NUR	25.000.000	36 Bulan
58	23086001	DODY	15.000.000	36 Bulan
59	230860016	SITI HAJAR	15.000.000	36 Bulan
60	23086001	BAMIL KUSUMA WIJAYA	40.000.000	36 Bulan
61	23086003	RUBIAH	15.000.000	36 Bulan
62	230860032	LIA PUSPA DEWI	15.000.000	36 Bulan
63	230860030	ARIANTO	15.000.000	36 Bulan
64	230860014	WIRANATA	25.000.000	24 Bulan
65	230860023	NIRWANAI SYAH	30.000.000	36 Bulan
66	230860020	SUHAIMI	30.000.000	36 Bulan
67	230860025	SUKYMAN	25.000.000	36 Bulan
Kecamatan Jemaja Timur				
68	23087009	JUHIPAR	20.000.000	36 Bulan
69	230870026	ILYAS	40.000.000	36 Bulan
70	230870018	NURBAITI	15.000.000	36 Bulan
71	23087005	AYUB	20.000.000	36 Bulan
72	230870020	JARIDAH	15.000.000	36 Bulan
73	230870014	ROBI SUGORO	15.000.000	36 Bulan
74	230870017	JUNAIDI	15.000.000	36 Bulan
75	230870011	HASROL	20.000.000	36 Bulan
76	230870021	HARDIANA	15.000.000	36 Bulan
77	23087008	JIMI PERBARA AZUNIKA	25.000.000	36 Bulan
78	23087004	TONI	15.000.000	36 Bulan
79	230870019	HENDRIAWAN	40.000.000	36 Bulan
80	23087007	HANIZAR	25.000.000	36 Bulan
81	230870015	ZULFIKAR	30.000.000	36 Bulan
82	230870024	NORA NIELASYANDRA	20.000.000	36 Bulan
83	230870023	DARMILIN	20.000.000	36 Bulan
84	230870013	SRI BUNGA	25.000.000	36 Bulan
85	230870027	M. SAI	15.000.000	36 Bulan
86	23087001	RATNAWATI	20.000.000	36 Bulan
87	230870022	ASPANDIAR	30.000.000	36 Bulan
88	23087006	ZUL AMRI	30.000.000	36 Bulan
89	230870025	HARTONO	30.000.000	36 Bulan
90	230870012	SUPRIYANTO	20.000.000	36 Bulan
91	23087003	SUPIANDI	15.000.000	36 Bulan
92	23087002	ANTONI	25.000.000	36 Bulan
93	230970010	TAKDIR ILAHI	20.000.000	36 Bulan

Tabel 3.2.1.2 Tabel Nama Penerima Dana Bergulir Tahun 2022

No	No. PK	Nama	Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu
Kecamatan Jemaja				
1	22066001	Syofiardi M Nur	15.000.000,-	12 Bulan
2	22066002	Herlina	20.000.000,-	24 Bulan
3	22066003	Ruzianto	20.000.000,-	24 Bulan
4	22066004	Halimatuhsaddiah	20.000.000,-	36 Bulan
5	22066006	Raja Ayu Lisna	10.000.000,-	36 Bulan
6	22066007	Lesnawati	15.000.000,-	36 Bulan
7	22066008	Hendry	25.000.000,-	24 Bulan
8	22066009	SY Zurianti	15.000.000,-	36 Bulan
9	220660011	Siti Fatimah	25.000.000,-	36 Bulan
10	220660012	Siti Sarah	15.000.000,-	36 Bulan
Kecamatan Jemaja Timur				
1	22067001	Marzuni	25.000.000,-	36 Bulan
2	22067002	Megawati	25.000.000,-	36 Bulan
3	22067003	Darmawati	35.000.000,-	36 Bulan
4	22067004	Nuryan	25.000.000,-	36 Bulan
5	22067005	Syamsiah	15.000.000,-	36 Bulan
6	22067006	Sukandar	15.000.000,-	36 Bulan
7	22067007	Aprizal	15.000.000,-	36 Bulan
8	22067008	Sri Rozita	5.000.000,-	24 Bulan
9	22067009	Pinta Antonius	30.000.000,-	36 Bulan
10	220670010	Saniah	30.000.000,-	36 Bulan
10	220670011	Natihah	10.000.000,-	36 Bulan
11	220670012	Apandi	15.000.000,-	36 Bulan
Kecamatan Siantan				
1	22061001	Muhammad Dun	30.000.000,-	36 Bulan

2	22061002	Firman Edi	25.000.000,-	36 Bulan
3	22061003	Nurdin	30.000.000,-	36 Bulan
4	22061004	Nuryani	15.000.000,-	36 Bulan
5	22061005	Asril Masbah	20.000.000,-	24 Bulan
6	22061006	Rano	30.000.000,-	36 Bulan
7	22061007	Trisnawati	15.000.000,-	36 Bulan
8	22061008	Supiyati	15.000.000,-	36 Bulan
9	22061009	Suparmi Febrianti	15.000.000,-	12 Bulan
10	220610010	Muspandi	20.000.000,-	36 Bulan
11	220610011	Milda	30.000.000,-	36 Bulan
12	220810012	Zulisah	15.000.000,-	12 Bulan
13	220810013	Junizar	15.000.000,-	36 Bulan
14	220710014	Fherlisno	25.000.000,-	36 Bulan
15	220810015	Dadang Supardi	35.000.000,-	36 Bulan
Kecamatan Siantan Selatan				
1	22075001	Ermi Yulita	15.000.000,-	36 Bulan
2	22075002	Ijuniar	15.000.000,-	36 Bulan
3	22075003	Wirnawati	15.000.000,-	36 Bulan
4	22075004	Janu Kurniati	15.000.000,-	36 Bulan
5	22075005	Asyari AB	15.000.000,-	36 Bulan
6	22075006	Lilian Mardalena	15.000.000,-	36 Bulan
7	22075007	Ratnawati	15.000.000,-	36 Bulan
Kecamatan Siantan Tengah				
1	22073001	Tomi	20.000.000,-	24 Bulan
2	22073002	Ratih	15.000.000,-	36 Bulan
3	22073003	Rosmeri	15.000.000,-	24 Bulan
4	22073004	Rika Yati	15.000.000,-	24 Bulan

Kecamatan Siatan Palmatak				
1	22062001	Bahtiar	40.000.000,-	36 Bulan
2	22062005	Safaruddin	15.000.000,-	12 Bulan
3	22072002	Upik Rohimawati	15.000.000,-	24 Bulan
4	22072004	Rita Kusuma	15.000.000,-	24 Bulan

Tabel 3.2.1.3 Tabel Nama Penerima Dana Bergulir Tahun 2021

No	No. PK	Nama	Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu
Kecamatan Jemaja				
1	21086001	Fera Ardianti	15.000.000,-	24 Bulan
2	21086002	Lukman Hakim	30.000.000,-	24 Bulan
3	21086003	Amaliana	15.000.000,-	36 Bulan
4	21086004	Indah Sari	20.000.000,-	12 Bulan
5	21086005	Roslan	30.000.000,-	36 Bulan
6	21086006	Norainon	15.000.000,-	36 Bulan
7	21086007	Hendrik	15.000.000,-	24 Bulan
8	21086008	Kurniawati	20.000.000,-	24 Bulan
Kecamatan Jemaja Timur				
1	21087001	Didi Supriyadi	25.000.000,-	24 Bulan
2	21087002	Budiman	25.000.000,-	36 Bulan
3	21087003	Hartono	25.000.000,-	36 Bulan
4	21087004	Krismanto	20.000.000,-	36 Bulan
5	21087005	Neti Rupita	15.000.000,-	36 Bulan
6	21087006	Indra Supirman	15.000.000,-	24 Bulan
7	21087007	Al Hakim	30.000.000,-	36 Bulan
8	21087008	Ilham Laia	15.000.000,-	36 Bulan
9	21087009	Julian	20.000.000,-	24 Bulan
10	210870010	Asnidar	15.000.000,-	36 Bulan
11	210870011	Suparni	30.000.000,-	36 Bulan

No	No. PK	Nama	Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu
12	210870012	Roslan	25.000.000,-	36 Bulan
13	210870013	Munawarman	20.000.000,-	36 Bulan
14	210870014	Pairul	15.000.000,-	24 Bulan
15	210870015	Sarmila Sari	15.000.000,-	36 Bulan
16	210870016	Rodiah	15.000.000,-	36 Bulan
17	210870017	Jon Fahmi	20.000.000,-	36 Bulan
Kecamatan Siantan				
1	21061001	Dedi Supomo	45.000.000,-	36 Bulan
2	21061002	Zamiri	30.000.000,-	36 Bulan
3	21061004	Romdoni	30.000.000,-	36 Bulan
4	21061005	Samsinar	20.000.000,-	24 Bulan
5	21061006	Sumardi	45.000.000,-	36 Bulan
6	21061007	Putut Agus Singgih	35.000.000,-	36 Bulan
7	21071008	Hj. Nurijah	45.000.000,-	36 Bulan
8	21071009	Senja Cahyani	45.000.000,-	36 Bulan
9	21091010	Refi	20.000.000,-	24 Bulan
10	21091011	Fitriyadi	20.000.000,-	36 Bulan
11	21091012	Ansuhardi	15.000.000,-	24 Bulan
12	21091013	Ardan	45.000.000,-	36 Bulan
Kecamatan Siantan Selatan				
1	21075001	Nurjanah	45.000.000,-	36 Bulan
Kecamatan Siantan Timur				
1	21064001	Aren Pazian	20.000.000,-	24 Bulan

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pencapaian kinerja ini antara lain :

- a. Masih minimnya/terbatasnya penyertaan dana yang disertakan/dianggarankan oleh Pemerintah Kabupaten

- Kepulauan Anambas untuk disalurkan ke masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha.
- b. Minimnya informasi yang didapat masyarakat mengenai dana bergulir Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
 - c. Kesan negatif terhadap dana bergulir masih melekat dimasyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dikarenakan belum selesainya pengembalian dana bergulir Kabupaten Natuna Tahun 2007.
 - d. Waktu terlalu lama dalam proses pengajuan proposal pinjaman dana bergulir jika dibandingkan dengan pengajuan pinjaman ke Bank sehingga masyarakat lebih memilih mengajukan pinjaman ke Bank di bandingkan ke UPT Pengelolaan Dana Bergulir.
 - e. Kurang terbukanya calon peminjam/mitra binaan dalam mengisi formulir proposal dan menjawab dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Tim Penilai disaat survey lapangan dilakukan.
 - f. Banyaknya pelaku usaha yang akan mengajukan pinjaman tidak memiliki anggunan/jaminan atau ada anggunan/jaminan tapi belum melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir dan pengurusan BPHTB Sertifikat.
 - g. Pelaku usaha yang mengajukan pinjaman banyak tidak mencatat transaksi usahanya.
 - h. Faktor geografis dan minimnya sarana telekomunikasi juga menjadi kendala tersendiri bagi pelaku usaha maupun Tim Penilai dan Tenaga Pendamping dalam menjangkau masing-masing calon mitra binaan yang mengajukan pinjaman dana bergulir mensosialisasikan pinjaman dana bergulir.
 - i. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan dan di desa, hingga banyak para pelaku usaha tidak tau keberadaan dan manfaat kantor UPT Pengelolaan Dana Bergulir
 - j. Kurang giatnya tenaga pendamping dana bergulir dalam mensosialisasikan program dana bergulir

Adapun solusi yang diberikan atas beberapa permasalahan di atas antara lain :

- a. Tenaga Pendamping Dana Bergulir, Tim Penilai dan Unit Pelaksana Teknis Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas harus mampu menyikapi, membuat formulasi yang tepat, akurat dan cepat, mensosialisasikan kegiatan/program penyaluran dana bergulir dan mensiasati dengan melakukan cara-cara yang sesuai dengan aturan dan kaedah yang dibuat dan diberlakukan dalam melakukan penyaluran pinjaman dana bergulir terhadap calon peminjam/mitra binaan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pinjaman dan pemanfaatan dana bergulir, agar penyaluran dan pengembalian dana bergulir bisa berjalan sesuai dengan koridor dan tujuannya, lancar/tidak ada nasabah dana bergulir yang macet/nasabah dana bergulir yang memiliki kredit macet (kecil/sedikit) dibawah persentase kredit macet yang telah ditetapkan serta tepat guna tepat sasaran.
- b. Perlunya diberikan penjelasan kepada calon peminjam/mitra binaan bahwa kegiatan ini untuk kepentingan dan kemajuan usaha masyarakat/pelaku usaha, jadi penyaluran dan pengembalian dana bergulir harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Salah satu bentuk pemahaman dan sosialisasi yang harus dilakukan oleh Tenaga Pendamping Dana Bergulir di Lapangan (terutama diwilayah kerja masing-masing) adalah bahwa pinjaman dana bergulir ini, besar pengaruh dan manfaat jika dana bergulir digunakan untuk kegiatan usaha/ekonomi produktif, untuk kemajuan usaha yang dijalankan/dimilki masyarakat/pelaku usah, jika penggunaan dana bergulir digunakan sepenuhnya untuk kepentingan usaha yang

dijalankan/dimiliki dan bukan digunakan untuk kepentingan/pemanfaatan diluar usaha yang diajalankan/dimiliki (untuk prilaku konsumtif) sehingga tidak menunggak/pengembalian pinjaman dana bergulir tepat waktu.

- d. Tenaga Pendamping Dana Bergulir harus menjelaskan kepada masyarakat/pelaku usaha yang akan mengajukan pinjaman dana bergulir tentang syarat dan criteria, aturan yang ditetapkan/ketentuan yang berlaku dan mengingatkan kepada nasabah dana bergulir/mitra binaan agar mengembalikan pinjaman atau angsuran pokok dan bunga sesuai dengan perjanjian disaat akad kredit/tepat waktu.

Dokumentasi pada sasaran ini dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

Gambar 1. Survey dan Verifikasi Penerima Dana Bergulir



3.2.2. Sasaran Kedua : Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran kedua yaitu Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan. Sasaran kedua memiliki 2 indikator kinerja dan 2 target kinerja. Indikator Kinerja Pertama Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan target **Tahun 2023** sebesar 40% atau akumulasi dari tahun sebelumnya yaitu 2 obyek perdagangan yang ditingkatkan baik revitalisasi/renovasi/rehabilitasi ataupun pembangunan. Peningkatan sarana dan prasarana distribusi perdagangan setiap tahun terlaksana harapannya pedagang kios dan pasar mendapatkan hak karena telah membayar retribusi pasar. Namun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terlaksananya kinerja pada sasaran kedua ini. Tidak adanya pasar yang obyek perdagangan yang ditingkatkan pada **Tahun 2023** maka dari itu realisasi tetap 5% dengan capaian kinerja 50%.

Indikator Kinerja Kedua Tingkat stabilitas harga barang yang memiliki target 0,71% pada Tahun 2023. Realisasi untuk indikator kinerja kedua yaitu sebesar 0,42%, hasil capaian kinerja Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar 0,44%. Rendahnya realisasi kinerja pada indikator kinerja kedua pada sasaran ini disebabkan karena inflasi pada daerah yang terlalu tinggi, fluktuasi harga barang yang terlalu beragam. Fluktuasi harga dapat disebabkan karena beberapa faktor yaitu

1. Harga dari distributor yang menaikkan harga sehingga pedagang juga ikut menaikkan harga
2. Kenaikan harga bahan bakar minyak menyebabkan ongkos angkut juga ikut naik
3. Kenaikan harga upah buruh
4. Jarak tempuh yang jauh sehingga dikenakan ongkos darat dan ongkos laut.

Program yang mendukung sasaran kedua ini adalah Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan total anggaran

Rp151.820.400,-. Realisasi keuangan program tersebut sebesar Rp137.875.000,- atau 90,81% dari pagu program.

Gambar 2. Pemantauan Harga Bapokting



Sasaran kedua ini berkaitan dengan indikator program yang terdapat dalam **RPJMD 2021-2026** yaitu jumlah distribusi perdagangan yang dikelola dengan baik. Sasaran kedua ini juga mendukung tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu **Sustainable Development Goals (SDGs)** salah satunya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.

3.2.3 Sasaran ketiga : Meningkatnya AKIP

Sasaran ketiga yaitu meningkatnya nilai AKIP dengan indikator kinerja pertama nilai AKIP perangkat daerah dan indikator kinerja kedua nilai IKM perangkat daerah. Target indikator kinerja pertama yaitu nilai AKIP dengan nilai B/70 dan target indikator kinerja kedua nilai IKM B/94,8.

Indikator kinerja pertama yaitu nilai AKIP DKUMPP pada Tahun 2022 penilaian di Tahun 2023 yaitu B/63,76. Indikator kinerja yang kedua yaitu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah dengan target Tahun 2021 yaitu B/94,8. Nilai IKM DKUMPP Tahun 2022 tidak dilakukan penilaian. Namun untuk tahun sebelumnya capaian ini memiliki realisasi capaian kinerja 84,13%. Dalam merealisasikan target yang dibuat ada beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung capaian kinerja dinas. Salah Program yang mendukung sasaran ketiga ini yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan total anggaran Rp10.445.953.979,00. Realisasi anggaran pada program ini sebesar Rp7.712837.034,00 atau sebesar 74%.

3. Realisasi Anggaran

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian memiliki 2023. Tabel 3.3 menunjukkan capaian belanja langsung untuk masing-masing kegiatan di DKUMPP Tahun 2023 yang ditinjau dari capaian realisasi fisik maupun keuangan.

Tabel 3.3.1 Capaian Kinerja Anggaran Program DKUMPP Tahun 2023

No	Uraian	Target tahun 2023	Realisasi	%
1	Program penempatan tenaga kerja	74.679.272	40.679.047	54.47
2	Program hubungan industrial	1.864.957.900	1.570.557.007	84,21
3	Program penunjang urusan pemerintahandaerah kabupaten/kota	10.445.953.979	7.712.837.034	73,84%

4	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	20.000.000	0	0
5	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	204.021.522	200.620.860	98.33
6	Program pengembangan UMKM	103.422.522	48.745.386	47.13
7	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	99.646.660	72.902.706	73.16
8	Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	151.820.400	137.875.000	90.81
9	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	67.631.400	63.677.400	94.15
10	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	51.577.000	38.280.341	74.22
	Jumlah	13.083.710.298	9.886.174.797	75,56%

Tabel 3.3.2 Realisasi Belanja DKUMPP Tahun 2023

No	Uraian	Target tahun 2023	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	6.570.063.970	5.146.383.341	78%
2	Belanja Barang dan Jasa	6.050.098.893	5.395.237.887	89%
3	Belanja Modal Peralatandan Mesin Lainnya	463.547.435	23.842.800	5%
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Jumlah	13.083.710.298	10.565.464.028	81%

Dapat dilihat bahwa Realisasi belanja DKUMPP Tahun 2023 terbesar pertama Belanja Barang dan Jasa yaitu sebesar Rp5.395.237.887,-, kedua Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp5.146.383.341,- , ketiga Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu sebesar Rp23.842.800,-.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Penyusunan LAKIP DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dan juga memberikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan atas capaian masing-masing sasaran dan indikator kinerja. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan serta peningkatan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas di masa yang akan datang.

Tiga sasaran strategis dan lima indikator kinerja yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2023. Capaian kinerja pada sasaran pertama sebesar 140%, capaian kinerja pada sasaran kedua indikator pertama yaitu 50% dan indikator kinerja kedua yaitu 59%. Capaian kinerja pada sasaran ketiga indikator kinerja pertama sebesar 91%, dan capaian kinerja indikator kedua yaitu 0%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DKUMPP Tahun 2023 diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan memberikan informasi secara tepat waktu, akurat dan transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di tahun yang akan datang sehingga pengelolaan keuangan oleh DKUMPP Kabupaten Kepulauan Anambas akan semakin baik, terwujudnya tertib administrasi dan bebas dari unsur korupsi serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*).

Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas disusun sebagai upaya mendukung sistem administrasi publik di bidang pengawasan untuk menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin handal, profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Penetapan kinerja ini, merupakan langkah yang harus ditempuh agar pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas berjalan di jalur yang tepat (*on the track*).

Serapan anggaran DKUMPP Tahun Anggaran 2023 dalam bentuk realisasi keuangan sebesar 75,56% angka ini lebih kecil dari realisasi keuangan Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar 83,32%. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas agar melakukan upaya antara lain menyiasati berbagai kendala yang ditemui dalam pelaksanaan masing-masing kinerja yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan Tahun 2023, salah satunya dengan melakukan rekonsiliasi antara kegiatan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang telah disusun, kemudian faktor eksternal dan internal dapat mempengaruhi. Faktor internal salah satunya sumberdaya manusia yang masih belum professional. Melakukan evaluasi pada setiap kendala yang dialami terhadap capaian kinerja sementara dan mencari alternatif perbaikan dari setiap kendala yang ditemui di lapangan.

4.2 Saran

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas agar melakukan upaya antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala atas perencanaan yang telah dilakukan dan memperbaiki sistem kinerja dan mekanisme pengumpulan data.
2. Meningkatkan konsistensi dan komitmen yang tinggi diantara para pegawai dilingkup Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan pekerjaan dan memperbaiki komunikasi yang efektif dalam menyamakan persepsi antar bidang-bidang.
4. Meningkatkan kerjasama tim yang baik dalam melaksanakan kinerja agar dapat memaksimalkan kinerja.

Tarempa, 04 Maret 2024

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Kepulauan Anambas,



Dr. Maslykar S.T., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP-1978110112003121011